


JURNAL LAWNESIA

Volume 2 (2), Desember 2023, 360-365
E-ISSN: 2829-7873



JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF VIOLENT THEFT (Study on Decision Number 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Pada Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt)

Dian Prasetyo

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
Dprasetio695@gmail.com

Ferika Nurfransiska

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
Ferikanurfransiska1@gmail.com

Ervira Kemalasar

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
ervirakemalasar86@gmail.com

Achmad Touwil Firdaus

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
touwilfirdaus@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Kasus Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt serta untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Kasus Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini dilaksanakan dalam Wilayah Pengadilan Negeri Surabaya. Penulis memperoleh data dengan menganalisis kasus putusan dan mengambil data dari kepustakaan relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan. Dari penelitian yang dilakukan penulis diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt menyatakan bahwa penerapan hukum terhadap

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada perkara ini adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan pertimbangan non-yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Pencurian Dengan Kekerasan

Abstract

This study aims to determine the application of criminal law to the perpetrators of the crime of theft with violence based on the Case Decision Number 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt and to find out the legal considerations by the judge in imposing a sentence on the perpetrator in Case Decision Number 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. This research was conducted in the District Court of Surabaya. The author obtains data by analyzing cases of decisions and retrieves data from relevant literature, namely literature, books and laws and regulations related to the problem and retrieves data directly from a court decision. From the research conducted by the author, it was concluded that based on the decision of case Number 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt stated that the application of law to the Crime of Theft with Violence in Decision Number 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt. BRT complies with the provisions of criminal law, both formal criminal law and material criminal law, and the conditions for the defendant to be convicted, this is based on the examination and facts revealed at the trial, the Surabaya District Court stated that the defendant's actions were in accordance with the public prosecutor's indictment, namely Article 365 paragraph (2) of the Criminal Code. The judge's considerations in making a decision regarding the crime of theft with violence in this case are the indictment of the public prosecutor, evidence, statements of witnesses, testimony of the defendant and non-juridical considerations based on the facts revealed during the trial.

Keywords: Criminal Acts, Violent Theft

1. PENDAHULUAN

Di dalam suatu kehidupan manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan di sekelilingnya. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan seiring mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam.

Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.¹ Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

¹ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 1.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara.²

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga

kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Dalam KUHPidana kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan pendekatan kasus (*case*

approach) berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu tindak pidana penadahan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini Putusan Nomor Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, lebih lanjut

² Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1.

dikaji dalam perspektif sebagai norma hukum.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif, yaitu suatu metode analisis dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan

3. PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Studi Pada Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt

Penerapan hukum adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan selanjutnya diundangkan dilembaran negara, posisi ini undang-undang atau peraturan tersebut telah diterapkan. Hakim dalam menjatuhkan putusannya kepada terdakwa berdasarkan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan melihat latar belakang dari tindak pidana tersebut dimana sanksi pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang ada. Oleh karena itu, sebelum Penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Kasus Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt.

Adapun yang menjadi amar putusan dalam Kasus Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. FARHAN NABIL GUSTIARA bin ANA GUSTIARA, dan Terdakwa II. KHOIRUL HIDAYAT bin TARMUJI .tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. FARHAN NABIL GUSTIARA bin ANA GUSTIARA, dan

bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Terdakwa II. KHOIRUL HIDAYAT bin TARMUJI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm wama hitam.
 - 1 (satu) potong jaket sweater wama abu-abu,
 - 1 (satu) buah helm Grap wama hijau
 Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario wama hitam, No Pot B 4684 BBS Dikembalikan kepada KHOIRUL HIDAYAT Bin TARMUJI, - 1 (satu) buah handphone mark Oppo F7 wama hitam Dikembalikan kepada Aziz Sufangat
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Studi Pada Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian

hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.³

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur "Barang Siapa" yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam dalam mengadili perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

1. Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt ini, Penuntut Umum menggunakan

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2004, hlm. 140.

bentuk dakwaan subsider, dakwaan primernya Pasal 365 ayat (1) KUHP. Adapun penerapan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan pidana materil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan primer yaitu Pasal 365 ayat (2) KUHP.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor

1048/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt telah sesuai karena berdasarkan pada uraian dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana pembuktian sudah cukup apabila berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Hakim juga telah mempertimbangkan fakta dipersidangan dimana majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Hakim juga telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi terdakwa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.